



PUTUSAN

Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FEBI NUR AMELIA.**

Tempat lahir : Medan.

Umur / Tgl. lahir : 29 Tahun/ 21 Februari 1990.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Komplek Menteng Indah Blok IV C No. 05 – Kota Medan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Pendidikan : S-1 Manajemen Ekonomi.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Indra Gunawan Purba, S.H., M.H., Dodi Fahrizal Hutasukut, S.H., Muhammad Fauzi, S.H., Soffan, S.H., dan Ivan Jovi Hutauruk, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office FAHRIZAL FAUZI & Associates, berkantor di Jalan Gagak Hitam Ringroad Nomor 74 E-F Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 16/Perk.Pid/2020/PN Mdn tanggal 7 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2020 No. Reg. Perkara : PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1544/Eku.2/12/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBI NUR AMELIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBI NUR AMELIA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone Iphone 6 dengan IMEI : 356150091246994, 1 (satu) buah akun Instagram an. Feby25052, **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) bundelan printout screenshot postingan Instastory akun Instagram an. Feby25052, 5 (lima) lembar print out berita Media Online Medan Seru, **terlampir didalam berkas perkara an. FEBI NUR AMELIA**.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBI NUR AMELIA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.
2. Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa **FEBI NUR AMELIA**, dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setidaknya-tidaknya melepaskan (onstlag van alle rechtsvervolging) Terdakwa **FEBI NUR AMELIA** dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 2 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik dan martabat Terdakwa **FEBI NUR AMELIA**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya Majelis Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, mengingat Terdakwa juga seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tugas untuk mengurus rumah tangga, keluarga, suami dan mengasuh ketiga orang anak Terdakwa yang masih berusia balita;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 22 September 2020 telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa atas REPLIK dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa FEBI NUR AMELIA pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Flamboyan Raya Komplek Debang Taman Sari Klaster Orchid Blok New Katelia No. 21 Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Medan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi Fitriani Manurung berada dirumah tepatnya di Jalan Plamboyan Raya Komplek Debang Taman Sari Klaster Orchid Blok New Katelia No. 21 Medan, Nomor Handphone 081290532269, saksi yang bernama Haryati merupakan Adik Kandung dari saksi Fitriani Manurung ada memberi informasi kepada saksi Fitriani Manurung yang mana saksi

Hal 3 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Haryati ada melihat postingan dari media sosial melalui akun Instagram atas nama username feby25052.

- Bahwa yang membuat postingan melalui media sosial akun Instagram yaitu terdakwa Febi Nur Amelia yang mana isi postingan tersebut terdakwa Febi Nur Amelia telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi Fitriani Manurung dengan cara membuat postingan melalui Akun Instagram atas nama feby25052 yang berisi foto dan kalimat (Caption) tulisan seperti; "SEKETIKA TERINGAT SAMA IBU KOMBES YG BELUM BAYAR HUTANG 70 JUTA TOLONG BGT DONK IBU DIBAYAR HUTANGNYA YG SUDAH BERTAHUN-TAHUN @FITRI_BAKHTIAR . AKU SIH Y ORANGNYA GK RIBET KLO LAH MMNG PUNYA HUTANG INI ORANG SUSAH BGT PASTINYA AKU IKHLASKAN TAPI BERHUBUNG BELIAU INI KAYA RAYA JADI HARUS DIMINTA DONK BERDOSA JUGA KLO HUTANG GK DIBAYAR KAN @FITRI_BAKHTIAR. Nah ini Yg punya Hutang 70 Juta Ini foto diambil sewaktu Dibandarjakarta Horor klo ingat yg beginian Mati nanti bakal ditanya lho soal hutang piutang".
- Bahwa yang melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa Febi Nur Amelia selain adik dari saksi Fitriani Manurung yang bernama saksi Haryati, yaitu saksi Herianto Purba, SE suami dari terdakwa Febi Nur Amelia, saksi Adisty Ray Hanum dan saksi Vivi Marlina selaku teman dari saksi Fitriani Manurung.
- Selanjutnya tujuan dari terdakwa Febi Nur Amelia membuat postingan Instastory di Akun Instagram atas nama usename feby25052 yaitu dengan tujuan untuk menagih hutang kepada saksi Fitriani Manurung yang sampai saat ini belum dibayar oleh saksi Fitriani Manurung sejak tanggal 12 Desember 2016.
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Desember 2016 saksi Fitriani Manurung ada mencoba meminjam uang sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa Febi Nur Amelia yang mana sepengetahuan terdakwa Febi Nur Amelia uang tersebut akan dipergunakan untuk mempromosikan jabatan suami dari saksi Fitriani Manurung.
- Dan pada saat itu juga pada tanggal 12 Desember 2016, dikarenakan terdakwa Febi Nur Amelia merasa sebagai teman dekat terhadap saksi Fitriani Manurung maka pada saat itu juga terdakwa Febi Nur Amelia langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan menstransfer dua kali tahap yang mana tahap pertama



terdakwa Febi Nur Amelia menstransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk tahap yang kedua terdakwa Febi Nur Amelia menstransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui M- Banking Mandiri milik terdakwa Febi Nur Amelia pribadi dengan Nomor Rekening : 1050012411850 ke Rekening atas nama Drs. Ilisaruddin dengan Nomor Rekening : 1050004187336.

- Kemudian pada sekira tahun 2017, terdakwa Febi Nur Amelia mencoba untuk menagih uang yang telah dipinjam oleh saksi Fitriani Manurung tetapi pada saat itu saksi Fitriani Manurung ada memberikan beberapa alasan yang menyatakan bahwa saksi Fitriani Manurung belum bisa membayar uang tersebut.
- Dan tidak lama kemudian saat itu juga setelah terdakwa Febi Nur Amelia menagih uang tersebut kepada saksi Fitriani Manurung langsung memblockir akun Whatsapp milik terdakwa Febi Nur Amelia dan nomor Handphone milik pribadi terdakwa Febi Nur Amelia dengan maksud sehingga terdakwa Febi Nur Amelia tidak dapat menghubungi dan menagih uang tersebut kepada saksi Fitriani Manurung.
- Dan selanjutnya masuk tahun 2019, terdakwa Febi Nur Amelia mencoba mengirimkan kembali pesan (Direct Massage) melalui Akun Instagram secara pribadi akan tetapi saksi Fitriani Manurung mengaku tidak mengenal terdakwa Febi Nur Amelia dan tidak merasa mempunyai hutang terhadap terdakwa Febi Nur Amelia dan pada saat itu juga akhirnya saksi Fitriani Manurung memblockir kembali Akun Instagram milik pribadi terdakwa Febi Nur Amelia sehingga terdakwa Febi Nur Amelia merasa kecewa dan membuat postingan tersebut agar saksi Fitriani Manurung melihat dan sadar untuk membayar hutang kepada terdakwa Febi Nur Amelia.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa Febi Nur Amelia pada saat membuat postingan tersebut yaitu terdakwa Febi Nur Amelia menggunakan alat berupa Handphone Iphone 6 dengan Aplikasi Instagram yang sudah terinstall di dalam Handphone milik terdakwa Febi Nur Amelia dan dengan akun pribadi milik terdakwa Febi Nur Amelia dengan username : feby25052 dan feby2505 tetapi sudah diblokir oleh akun Instagram an. Fitri_bakhtiar yang sepengetahuan terdakwa Febi Nur Amelia oleh saksi Fitriani Manurung.
- Bahwa kesimpulan dari saksi Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas nama Denden Imadudin Soleh, Sh. Mh yaitu dengan postingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Handphone Iphone 6 tersebut sudah dapat dinyatakan telah melakukan sudah dapat dikategorikan telah mendistribusikan dan membuat dapat diakses oleh karena postingan tersebut telah terunggah di sosial media Instagram lainnya termasuk dalam hal tersebut pelapor sendiri yaitu saksi Fitriani Manurung yang mana postingan tersebut di atas pendapat dari saksi Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas nama Denden Imadudin Soleh, Sh. Mh akan dapat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

- Selanjutnya kesimpulan dari saksi Ahli Bahasa atas nama Agus Bambang Hermanto, S.S.M.Pd. dengan adanya postingan yang dibuat oleh terdakwa Febi Nur Amelia yaitu telah menghina dan mencemarkan nama baik pemilik akun Instagram an. @Fitri_Bakhtiar karena kalimat-kalimat yang pengertiannya sudah saksi Ahli Bahasa jelaskan bahwa telah menyebutkan dan memperjelas menunjukkan pemilik nama akun Instagram dengan mengunggah foto diakun milik terdakwa Febi Nur Amelia yang mana akan merendahkan, memburukkan atau merusak nama baik pemilik akun Instagram an. @Fitri_Bakhtiar di pandangan warganet atau khalayak ramai yang dapat mengakses Internet.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Febi Nur Amelia tersebut, nama baik saksi Fitriani Manurung menjadi tercemar karena postingan foto dan kalimat (Caption) tulisan-tulisan dan foto tersebut yang diposting di Instastory akun Instagram atas nama username feby25052 melalui media sosial yang dilihat dan dibaca oleh orang banyak;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah sitaan seperti, 1 (satu) unit handphone Iphone 6 dengan IMEI : 356150091246994, 1 (satu) buah akun Instagram an. Feby25052, dan 1 (satu) bundelan printout screenshot postingan Instastory akun Instagram an. Feby25052.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dipersidangan tanggal 14 Januari 2020;

Hal 6 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pendapat atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Pendapat tersebut, majelis hakim telah membacakan Putusan sela, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn atas nama Terdakwa FEBI NUR AMELIA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **FITRIANI MANURUNG**.
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa terjadinya penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi adalah pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib, di Sosial Media Instagram setelah diberitahukan oleh adik saksi bernama HARIYATI saat saksi berada dirumah di Jl. Plambayon Raya Komplek Debang Taman Sari Klaster Orchid Blok New Katelia No.21 Medan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari akun Instagram tersebut adalah Terdakwa yang saksi kenal pada tahun 2016 sampai sekarang dan saksi ketahui alamat tempat tinggalnya di Komplek Menteng Indah Blok C2 No. 32/33 Kota Medan;
 - Bahwa cara penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku dari pemilik akun instagram adalah dengan cara membuat postingan foto diri saksi dan suami saksi disertai tulisan (caption) pada instastory instagramnya yang isinya telah memfitnah saya dengan memfitnah bahwa saksi ada memiliki hutang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang membuat tulisan kemudian juga mentag saksi yang isinya seolah-olah saksi belum membayar hutang bertahun-tahun;

Hal 7 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan oleh terdakwa namun menurut saksi alat elektronik berupa Handphone, Laptop, Komputer, atau sejenisnya yang dapat terhubung dengan jaringan Internet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi dan saksi tidak pernah berselisih paham dengannya;
- Bahwa selain saksi ada banyak orang yang melihat dan mengetahui yaitu adik kandung saksi yang bernama HARIATI, ADISTY, dan VIVI, serta suami saksi yang juga terbawa-bawa oleh karena foto suami saksi ada diunggah pada instagram tersebut;
- Bahwa saksi dan suami beserta keluarga saksi sama sekali tidak ada memiliki hutang terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki akun instagram dan akun instagram saksi tidak berteman dengan akun instagram terdakwa;
- Bahwa saksi merasa malu dan dapat merusak nama baik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suami Terdakwa ada menelepon suami saksi di bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi berteman di Whatsapp dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rekening yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **HARYATI**.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan pertemanan dengan korban FITRIANI MANURUNG;
- Bahwa akun instagram atas nama Feby25052 telah membuat postingan instastory dalam akun instagramnya dengan berisikan foto dan caption tulisan yang berupa fitnah atau tuduhan terhadap korban;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah akun instagram atas nama feby25052 yang sepengetahuan saksi dimiliki oleh seorang perempuan bernama FEBY;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan pencemaran nama baik terhadap korban adalah yang pertama pada tanggal 19 Februari 2019

Hal 8 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



dan yang kedua pada tanggal 4 Maret 2019 di rumah saksi yang beralamat di Jl. Bunga Asoka Gg Joyo No. 06 Kota Medan;

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 dan 4 Maret 2019 saksi membuka aplikasi Instagram atas nama Feby2502 yang berisi foto dan caption tulisan yang menuduh atau memfitnah korban yaitu sdr FITRIANI MANURUNG mempunyai utang yang tidak dibayarkan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah untuk mempermalukan korban di media sosial instagram;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah saksi menelpon dan memberitahukan hal tersebut melalui telpon kepada korban dan menscreenshot postingan tersebut dan mengirimkannya kepada korban;
- Bahwa saksi memiliki akun instagram dengan nama pengguna melan1542 tetapi tidak berteman dengan akun instagram terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasa malu atas tuduhan yang tidak benar terhadap korban;
- Bahwa saksi mengetahui username instagram terdakwa dari korban;
- Bahwa saksi pernah membuka profil instagram terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa secara pribadi namun saksi kenal dari IG dan kerabat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu makan di Ancol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **ADISTY RAY HANUM**.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan pertemanan dengan korban FITRIANI MANURUNG;
- Bahwa terdakwa telah membuat postingan instastory dalam akun instagramnya dengan berisikan foto dan caption tulisan yang berupa fitnah atau tuduhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah akun instagram atas nama feby25052 yang sepengetahuan Saksi dimiliki oleh seorang perempuan bernama FEBY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan pencemaran nama baik terhadap korban adalah pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Komplek Tasbih blok YY no.28A Kota Medan;
 - Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Saksi membuka aplikasi Instagram Saksi pribadi dan juga melihat instastory milik akun instagram atas nama Feby25052 yang berisi foto dan caption dengan tulisan yang menuduh atau memfitnah korban bahwa korban mempunyai utang yang tidak dibayarkan;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah untuk mempermalukan korban di media sosial instagram;
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebagai teman Saksi dan pernah bertemu dengan terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi lakukan adalah Saksi menelpon dan memberitahukan hal tersebut melalui whatsapp kepada korban;
 - Bahwa Saksi memiliki akun instagram dengan nama pengguna adistryayh tetapi tidak berteman dengan akun instagram terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasa malu dan korban nangis;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai Terdakwa dari korban dan teman-teman;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak berteman di Instagram;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa dari korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **VIVI MARLINA.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan pertemanan dengan korban FITRIANI MANURUNG;
- Bahwa terdakwa telah membuat postingan instastory dalam akun instagramnya dengan berisikan foto dan caption tulisan yang berupa fitnah atau tuduhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah akun instagram atas nama feby25052 yang

Hal 10 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



sepengetahuan Saksi dimiliki oleh seorang perempuan bernama FEBY;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan pencemaran nama baik terhadap korban adalah pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 di rumah Saksi yang beralamat di Villa Gading Mas Blok F No.15 Kota Medan;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 korban FITRIANI MANURUNG mengirimkan screenshot postingan instastory akun instagram feby25052 yang bermuatan pencemaran nama baik terhadap korban FITRIANI MANURUNG di grup Whatsaapp Solid Ladies yang salah satu anggotanya Saksi sendiri sehingga Saksi mengetahui adanya perbuatan pencemaran nama baik terhadap korban FITRIANI MANURUNG;
- Bahwa sebelum Saksi mengetahui adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun instagram terdakwa, terdakwa terlebih dahulu mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi yang menyuruh Saksi untuk menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa akan memviralkan korban karena korban tidak membayar utangnya kepada terdakwa selama hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebagai teman Saksi dan pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah untuk memermalukan korban di media sosial instagram;
- Bahwa Saksi memiliki akun instagram dengan nama pengguna vi_wawa tetapi tidak berteman dengan akun instagram terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dari satu organisasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui postingan Terdakwa karena Saksi tidak berteman dengan terdakwa di instagram, akan tetapi Saksi mengetahuinya dari korban yang bercerita langsung kepada Saksi;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa ada menelfon Saksi dan Saksi mengatakan "terserah aja mau gimana"
- Bahwa Saksi sudah memberitahu korban tentang Terdakwa akan memviralkan korban atas utangnya tersebut, akan tetapi korban diam saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **RINI LESTARI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan pertemanan dengan korban FITRIANI MANURUNG;
 - Bahwa akun instagram an. Feby25052 telah membuat postingan instastory dalam akun instagramnya dengan berisikan foto dan caption tulisan yang berupa fitnah atau tuduhan terhadap korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah akun instagram atas nama feby25052 yang sepengetahuan Saksi dimiliki oleh seorang perempuan bernama FEBY;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan pencemaran nama baik terhadap korban adalah pada hari selasa tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib dirumah Saksi yang beralamat di Komplek Tasbih I blok CC no. 11 Kota Medan.
 - Bahwa pada 4 Maret 2019 Saksi membuka aplikasi instagram milik Saksi pribadi dan juga melihat instastory milik akun instagram atas nama Feby25052 yang berisi foto dan caption tulisan yang menuduh atau memfitnah korban mempunyai utang yang tidak dibayar;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban adalah untuk mempermalukan korban di media sosial instagram;
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebagai teman Saksi dan pernah bertemu dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi memiliki akun instagram dengan nama pengguna tarie_nasution;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban merasa malu atas tuduhan yang tidak benar terhadap korban;
 - Bahwa Saksi berteman di Instagram dengan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah minta tolong kepada Saksi untuk menanyakan hutang tersebut kepada korban sebelum terdakwa posting;
 - Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa di Instagram dan Saksi pernah melihat postingan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memblok Instagram Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Hal 12 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Pidana yaitu : Ahli **AGUS BAMBANG HERMANTO, S.S., M.Pd.**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa penghinaan adalah proses merendahkan orang dan cemar yaitu nota yaitu proses untuk merendahkan orang jadi tercoreng atau jelek;
- Bahwa ketika disampaikan pada orang umum ia keberatan karna hutangnya itu orang jadi tahu;
- Bahwa postingan tersebut tidak ada unsur penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa postingan "aku ini gak ribet" tidak ada penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa postingan yang ditunjukan fotonya itu baru pencemaran nama baik dikarenakan tertera foto orang tersebut;
- Bahwa jika hutang tidak ada dan akan tetapi ditagih dengan postingan itu termasuk fitnah dan berbohong;
- Bahwa isi postingan "saat itu teringat sama ibu fitri bahwa punya hutang Rp. 70.000.000 mohon agar hutang dibayar", ketika disampaikan kepada orang lain lalu keberatan karena hutang itu orang jadi tahu dan itu disebut pencemaran nama baik;
- Bahwa tidak ada unsur penghinaan dari kata-kata "seketika teringat dengan ibu kombes";
- Bahwa tidak ada unsur penghinaan/pencemaran nama baik dari isi postingan "akusih ya orangnya gak ribet";

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut ataupun terlibat dengan masalah hukum apapun;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan memiliki hubungan pertemanan dengan korban FITRIANI MANURUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga orang lain yang dihutangi oleh korban dan teman-teman bilang "oh dia (FITRI) ada juga punya hutang";
- Bahwa Terdakwa telah membuat postingan instastory yang berisi foto dan caption tulisan untuk menagih hak Terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang secara sadar dan Terdakwa ketahui telah dipinjam oleh korban FITRIANI MANURUNG sejak tanggal 12 Desember 2016;
- Bahwa yang memiliki kuasa atau akses terhadap akun instagram tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2016 korban FITRIANI MANURUNG mencoba meminjam uang sekitar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang sepengetahuan Terdakwa digunakan untuk mempromosikan jabatan suaminya, sebagai teman Terdakwa langsung mentransfer sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui M-Banking Mandiri milik Terdakwa sendiri pada tahun 2107, Terdakwa mencoba untuk menagih utang tersebut kepada korban FITRIANI MANURUNG tetapi ia memberikan beberapa alasan yang menyatakan bahwa ia tidak dapat membayar utang tersebut, dan tidak lama setelah itu korban memblock akun whatsapp dan nomor handphone Terdakwa pribadi sehingga Terdakwa tidak dapat menagih utangnya lagi, setelah tahun 2019 Terdakwa mencoba mengirimkan Direct Message melalui akun instagram pribadi Terdakwa tetapi korban mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai utang terhadap Terdakwa, dan pada akhirnya korban memblock akun instagram Terdakwa sehingga Terdakwa membuat postingan tersebut agar ia melihat dan sadar untuk membayar utangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sangat berarti buat Terdakwa dan jika tidak dibayar Terdakwa tidak ikhlas;
- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa transfer kepada korban FITRIANI MANURUNG adalah sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa mengechat secara pribadi dengan aplikasi whatsapp, mengiri sms, menelfon secara langsung, mengirim DM kepada korban FITRIANI MANURUNG memposting instastory dengan menetag langsung dan menyertakan foto FITRIANI MANURUNG dan mengirim DM kepada teman-temannya;

Hal 14 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memposting postingan tersebut adalah agar korban melihat dan membayar uang yang telah Terdakwa pinjamkan kepada korban;
- Bahwa yang dapat melihat hanya teman-teman yang bergabung dengan akun Terdakwa dan akun Terdakwa privasi;
- Bahwa adapun yang melihat postingan tersebut adalah followers Terdakwa dan beberapa akun instagram yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun Instagram dengan username feby25052 tetapi sudah di blokir oleh akun instagram an. Fitri_bakhtiar yang sepengetahuan Terdakwa dimiliki oleh FITRIANI MANURUNG;
- Bahwa yang punya hutang adalah FITRIANI MANURUNG dan suaminya;
- Bahwa FITRIANI MANURUNG meminjam uang tersebut pada saat di Jakarta;
- Bahwa yang komunikasi kepada Terdakwa dan suami Terdakwa adalah FITRIANI MANURUNG;
- Bahwa ada upaya Terdakwa dan suaminya untuk menagih utang tersebut dan suami Terdakwa mengatakan "tolong bayar aja 30 juta" tapi suami korban tidak mau tahu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi Ade Charge (meringankan) yaitu :

1. Saksi **HERIANTO PURBA, SE.**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi adalah teman baik terdakwa dan kenal juga dengan suami saksi korban;
 - Bahwa terdakwa membuat postingan tersebut dikarenakan terdakwa tidak bisa menghubungi korban karena Nomor Handphone dan Whatsaap di blokir korban waktu tagihan pinjaman;
 - Bahwa sebelumnya suami korban telpon saksi minta tolong pinjam Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) lalu saksi kabari istri saksi lebih kurang 30 menit korban telfon istri saksi minta tolong bantu suami saksi untuk pinjam Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan jaminannya nanti emas dan suami korban bilang nanti saksi bayar;
 - Bahwa cara memberikan uang pinjaman tersebut dengan

Hal 15 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



mentransfernya;

- Bahwa setelah ditransfer suami korban menelfon saksi dan akan membayarnya seminggu kemudian;
- Bahwa hutangnya ada di tagih terdakwa pada korban dan saksi juga menagih hutang tersebut melalui Whatsapp pada tahun 2018;
- Bahwa janjinya setengah tahun hutangnya akan dibayar akan tetapi sampai saat ini hutangnya tidak dibayar;
- Bahwa saksi meminta hutangnya sebagian dikarekan korban berjanji akan membayar sebagiannya;
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan korban atas pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan suami korban sejak tahun 2017 dan Terdakwalah yang lebih dulu mengenal korban;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh untuk membeli tas untuk korban;
- Bahwa setelah pinjaman tersebut yang terlebih dahulu menelfon adalah suami korban, setelah itu baru korban yang menelfon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 28 Juli 2020 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Febi Nur Amelia, diberi tanda bukti T-1;
2. Printout Bukti Transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2016, diberi tanda bukti T-2;
3. Printout Bukti Transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2016, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Rekening Koran atas nama Febi Nur Amelia tertanggal 12 Desember 2016, diberi tanda bukti T-4;
5. Printout percakapan Whatsapp dari Kombes IIsaruddin Mabes, diberi tanda bukti T-5;
6. Printout Direct Messages Instagram dari Bunda Fitri, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/1561/X/2019/SUMUT/SPKT I tertanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 6 dengan IMEI : 356150091246994, 1 (satu) buah akun Instagram an. Feby25052, 1 (satu) bundelan printout screenshot postingan Instastory akun Instagram an. Feby25052, dan 5 (lima) lembar print out berita Media Online Medan Seru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Fitriani Manurung mengenal Terdakwa dan sebelumnya berteman sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi Fitriani Manurung mengetahui Postingan di akun instagram atas nama Feby25052 yang merupakan akun instagram milik terdakwa Feby Nur Amelia dari adik saksi yang bernama Hariayati pada tanggal 19 Pebruari 2019, menurut saksi Fitriani Manurung caption terdakwa tersebut telah menuduh saksi Fitriani Manurung mempunyai utang sebesar Rp. 70 .000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi Fitriani Manurung merasa keberatan dan merasa malu karena menurut saksi Fitriani Manurung tidak merasa mempunyai utang kepada Terdakwa Feby Nur Amelia;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 saksi Fitriani Manurung ada meminjam uang sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa Feby Nur Amelia yang mana perkataan aksi Fitriani Manurung uang tersebut akan dipergunakan untuk mempromosikan jabatan suami dari saksi Fitriani Manurung.
- Bahwa pada saat itu juga pada tanggal 12 Desember 2016, dikarenakan terdakwa Feby Nur Amelia merasa sebagai teman dekat terhadap saksi Fitriani Manurung maka pada saat itu juga terdakwa Feby Nur Amelia langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan menstransfer dua kali tahap yang mana tahap pertama terdakwa Feby Nur Amelia menstransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk tahap yang kedua terdakwa Feby Nur Amelia menstransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui M- Banking Mandiri milik terdakwa Feby Nur Amelia pribadi dengan Nomor Rekening : 1050012411850 ke Rekening atas nama Drs. Ilsaruddin dengan Nomor Rekening : 1050004187336 yang merupakan suami saksi Fitriani Manurung;

Hal 17 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada sekira tahun 2017, terdakwa Febi Nur Amelia mencoba untuk menagih uang yang telah dipinjam oleh saksi Fitriani Manurung tetapi pada saat itu saksi Fitriani Manurung ada memberikan beberapa alasan yang menyatakan bahwa saksi Fitriani Manurung belum bisa membayar uang tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian saat itu juga setelah terdakwa Febi Nur Amelia menagih uang tersebut kepada saksi Fitriani Manurung langsung memblockir akun Whatsapp milik terdakwa Febi Nur Amelia dan nomor Handphone milik pribadi terdakwa Febi Nur Amelia dengan maksud sehingga terdakwa Febi Nur Amelia tidak dapat menghubungi dan menagih uang tersebut kepada saksi Fitriani Manurung.
- Bahwa selanjutnya masuk tahun 2019, terdakwa Febi Nur Amelia mencoba mengirimbkan kembali pesan (Direct Massage) melalui Akun Instragram secara pribadi akan tetapi saksi Fitriani Manurung mengaku tidak mengenal terdakwa Febi Nur Amelia dan tidak merasa mempunyai hutang terhadap terdakwa Febi Nur Amelia dan pada saat itu juga akhirnya saksi Fitriani Manurung memblockir kembali Akun Instagram milik pribadi terdakwa Febi Nur Amelia ;
- Bahwa karena Terdakwa Febi Nur Amelia tidak bisa lagi menghubungi saksi Fitriani Manurung ntuk menagih uang nya , terdakwa Febi Nur Amelia merasa kecewa dan membuat postingan membuat postingan melalui Akun Instagram atas nama feby25052 yang berisi foto dan kalimat (Caption) tulisan ; “SEKETIKA TERINGAT SAMA IBU KOMBES YG BELUM BAYAR HUTANG 70 JUTA TOLONG BGT DONK IBU DIBAYAR HUTANGNYA YG SUDAH BERTAHUN-TAHUN @FITRI_BAKHTIAR . AKU SIH Y ORANGNYA GK RIBET KLO LAH MMNG PUNYA HUTANG INI ORANG SUSAH BGT PASTINYA AKU IKHLASKAN TAPI BERHUBUNG BELIAU INI KAYA RAYA JADI HARUS DIMINTA DONK BERDOSA JUGA KLO HUTANG GK DIBAYAR KAN @FITRI_BAKHTIAR. Nah ini Yg punya Hutang 70 Juta Ini foto diambil sewaktu Dibandarjakarta Horor klo ingat yg beginian Mati nanti bakal ditanya lho soal hutang piutang”.
- Bahwa saksi Fitriani Manurung mengetahui postingan tersebut dari adik saksi yang bernama Haryati yang membuka aplikasi intagramnya ;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut agar saksi Fitriani Manurung melihat dan sadar untuk membayar hutang nya yang Rp.

Hal 18 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70.000.000,- (tujuh puluh jutarupiah) tersebut kepada terdakwa Febi Nur Amelia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Febi Nur Amelia tersebut, nama baik saksi Fitriani Manurung menjadi tercemar karena postingan foto dan kalimat (Caption) tulisan-tulisan dan foto tersebut yang diposting di Instastory akun Instagram atas nama username feby25052 melalui media sosial yang dilihat dan dibaca oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari Undang-undang;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **FEBI NUR AMELIA** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik ;dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang itu biasanya merasa malu, sedangkan yang dimaksud nama baik adalah kehormatan yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat yang berhubungan dengan kedudukannya didalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa Febi Nur Amelia dan saksi Fitriani Manurung selama ini saling kenal sejak tahun 2016 dan berteman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa saksi Fitriani Manurung mengetahui postingan di akun instagram atas nama Feby25052 yang merupakan akun instagram milik terdakwa Febi Nur Amelia dari adik saksi yang bernama Haryati pada tanggal 19 Pebruari 2019, menurut saksi Fitriani Manurung postingan terdakwa tersebut telah menuduh saksi Fitriani Manurung mempunyai utang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Febi Nur Amelia, dan saksi Fitriani Manurung merasa keberatan dan merasa malu karena menurut saksi Fitriani Manurung tidak merasa mempunyai utang kepada Terdakwa Feby Nur Amelia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 saksi Fitriani Manurung ada meminjam uang kepada terdakwa Febi Nur Amelia sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian pada saat itu juga pada tanggal 12 Desember 2016, terdakwa Febi Nur Amelia langsung mentransfer uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan menstransfer dua kali tahap yang mana tahap pertama terdakwa Febi Nur Amelia menstransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk tahap yang kedua terdakwa Febi Nur Amelia menstransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui M-Banking Mandiri milik terdakwa Febi Nur Amelia pribadi dengan Nomor Rekening : 1050012411850 ke Rekening atas nama Drs. Ilaruddin dengan Nomor Rekening : 1050004187336 yang merupakan suami saksi Fitriani Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada sekira tahun 2017, terdakwa Febi Nur Amelia mencoba untuk menagih uang yang telah dipinjam oleh saksi Fitriani Manurung tetapi saksi Fitriani Manurung memberikan beberapa alasan yang menyatakan bahwa saksi Fitriani Manurung belum bisa membayar utang tersebut. Bahwa tidak lama kemudian saat itu juga setelah terdakwa Febi Nur Amelia menagih uang tersebut kepada saksi Fitriani Manurung langsung memblockir akun Whatsapp milik terdakwa Febi Nur Amelia dan nomor Handphone milik pribadi terdakwa Febi Nur Amelia dengan maksud agar terdakwa Febi Nur Amelia tidak dapat menghubungi dan menagih utang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi Fitriani Manurung. Bahwa selanjutnya masuk tahun 2019, terdakwa Febi

Hal 21 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Amelia mencoba mengirimkan kembali pesan (Direct Message) melalui Akun Instagram secara pribadi akan tetapi saksi Fitriani Manurung mengaku tidak mengenal terdakwa Febi Nur Amelia dan tidak merasa mempunyai utang terhadap terdakwa Febi Nur Amelia dan pada saat itu juga akhirnya saksi Fitriani Manurung memblokir kembali Akun Instagram milik pribadi terdakwa Febi Nur Amelia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti memang benar Terdakwa Febi Nur Amelia ada membuat postinga melalui Akun Instagram atas nama feby25052 yang berisi foto dan kalimat (Caption) tulisan ; "SEKETIKA TERINGAT SAMA IBU KOMBES YG BELUM BAYAR HUTANG 70 JUTA TOLONG BGT DONK IBU DIBAYAR HUTANGNYA YG SUDAH BERTAHUN-TAHUN @FITRI_BAKHTIAR . AKU SIH Y ORANGNYA GK RIBET KLO LAH MMNG PUNYA HUTANG INI ORANG SUSAH BGT PASTINYA AKU IKHLASKAN TAPI BERHUBUNG BELIAU INI KAYA RAYA JADI HARUS DIMINTA DONK BERDOSA JUGA KLO HUTANG GK DIBAYAR KAN @FITRI_BAKHTIAR. Nah ini Yg punya Hutang 70 Juta Ini foto diambil sewaktu Dibandarjakarta Horor klo ingat yg beginian Mati nanti bakal ditanya lho soal hutang piutang".

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis postingan yang dibuat oleh Terdakwa Febi Nur Amelia dalam akun instagramnya tersebut adalah menuduh saksi Fitriani Manurung mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa tuduhan terhadap saksi Fitriani Manurung tersebut adalah benar bahwa saksi Fitriani Manurung benar mempunyai hutang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Febi Nur Amelia dan sampai postingan tersebut dibuat saksi Fitriani Manurung terbukti belum membayar hutangnya tersebut kepada Terdakwa Febi Nur Amelia;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya juga menguraikan bahwa saksi Fitriani Manurung benar mempunyai utang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa Febi Nur Amelia yang ditrasnfer Terdakwa Febi Nur Amelia ke rekening Drs. Ilsaruddin yang merupakan suami saksi Fitriani Manurung secara dua tahap pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2016;

Hal 22 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Febi Nur Amelia tidak bisa lagi menghubungi saksi Fitriani Manurung untuk menagih uangnya yang tidak dibayar oleh saksi Fitriani Manurung, dan terbukti terdakwa Febi Nur Amelia membuat postingan tersebut agar saksi Fitriani Manurung melihat dan sadar untuk membayar utangnya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa Febi Nur Amelia;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa benar dengan adanya postingan di akun instagram Terdakwa Febi Nur Amelia tersebut telah membuat saksi Fitriani Manurung malu dan terserang nama baiknya, namun Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Febi Nur Amelia telah melakukan perbuatan menyerang nama baik saksi Fitriani Manurung kalau ternyata hutang yang dituduhkan terdakwa Febi Nur Amelia kepada saksi Fitriani Manurung tersebut tidak benar, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuduhan terhadap saksi Fitriani Manurung mempunyai hutang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan tidak mau membayar adalah benar dan di persidangan saksi Fitriani Manurung tidak merasa mempunyai hutang kepada Terdakwa Febi Nur Amelia tetapi mengakui ada transfer dari terdakwa Febi Nur Amelia ke rekening suami saksi Fitriani Manurung, artinya terserangnya nama baik saksi Fitriani Manurung bukan karena perbuatan Terdakwa tetapi karena perbuatan saksi Fitriani sendiri yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak patut karena tidak membayar hutangnya kepada terdakwa dan tidak merasa mempunyai utang;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan Penasehat Hukum bertanda T-1 sampai dengan T-7 telah terbukti bahwa Terdakwa Feby Nur Amelia sudah berupaya menagih berkali-kali kepada saksi Fitriani Manurung agar membayar utangnya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Febi Nur Amelia, tetapi tetap tidak ditanggapi oleh saksi Fitriani Manurung;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa Febi Nur Amelia membuat postingan di akun istagramnya tersebut untuk membela hak nya agar uang nya yang dipijam oleh saksi Fitriani Manurung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan oleh saksi Fitriani Manurung, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi bagi perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti handphone oleh karena milik Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa Febi Nur Amelia, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) bundelan print out screenshot postingan Instastory akun Instagram an. Feby25052 dan 5 (lima) lembar print out berita Media Online Medan Seru, oleh karena berupa fotocopy maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febi Nur Amelia tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 6 dengan IMEI : 356150091246994, 1 (satu) buah akun Instagram an. Feby25052, **dikembalikan kepada terdakwa** dan 1 (satu) bundelan printout screenshot postingan Instastory akun Instagram an. Feby25052, 5 (lima) lembar print out berita Media Online Medan Seru, **terlampir didalam berkas perkara an. FEBI NUR AMELIA.**

Hal 24 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh **Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syafril P. Batubara, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Randi H. Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, S.H., M.H.

Hal 25 dari 25 Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn